



PUTUSAN

Nomor : PUT/ 098-K/PM.II-09/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO EFENDI**
Pangkat/Nrp. : Pratu/31060049001086.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonzipur-3/YW Dam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Bukittinggi,21 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Zipur 3/YW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/II/2011 tanggal 17 Februari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 1 April 2011, berdasarkan Skep Nomor : Kep/93/II/2011 tanggal 28 Februari 2011, dan dibebaskan dari Penahanan pada 2 April 2011 pembebasan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Berdasarkan surat pembebasan penahanan Nomor : Kep/144/IV/2011 tanggal 2 April 2011, secara fisik Terdakwa masih tetap dalam tahanan Pomdam III/Slw, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 7 April 2011 sesuai Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Pomdam III/Slw Nomor : SKPL/16/IV/2011 tanggal 7 April 2011.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-137/A-16/I/2011 tanggal Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/114/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
2. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 28 Maret 2012. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
Pembacaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan hal-hal yang diterangkan Terdakwa di-persidangan.

Memperhatikan

- :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penadahan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Riko Efendi) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang kedua di Dodik Rindam IBB Padangpanjang lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060049001086.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB Praka Dadi Kusuma Atmaja datang kerumah Saksi-3 (Pratu Husairi) untuk menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa untuk dijual, kemudian sepeda motor tersebut oleh Saksi-3 dimasukan kedalam rumah.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-1 (Pratu Paqrol) dengan perkataan "ada sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa "Saksi-1 menanyakan harga dan Saksi-3 menjawab "harganya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 bertanya lagi "bisa kurang gak" Saksi-3 menjawab "ya sudah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)" Saksi-1 mengatakan "ya tunggu dulu bang".
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa dengan perkataan "kamu mau membeli sepeda motor bodong/kosong gak" Saksi-2

Menjawab.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "nanti saya kabari lagi sibuk nich" tidak lama kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 (Pratu Davik Gustra Dinata) "gimana bos mau gak", Saksi-2 bertanya "tahun berapa dan minta berapa" Saksi-1 menjawab "tahun 2001 dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 mengatakan "kemahalan gimana kalau Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) boleh gak", setelah itu Saksi-1 SMS kepada Saksi-3 dan Saksi-3 memberi harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk memberitahu ada yang mau menjual sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-2 menelepon Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-2 ingin mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja R kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "bisa kurang gak" setelah itu Saksi-2 SMS kepada Terdakwa memberitahu disetujui harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

6. Bahwa setelah ada kesepakatan harga sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa nanti malam sekira pukul 19.00 Wib bertemu dengan Saksi -2 di Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi dan Terdakwa menyetujui sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 datang ke Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi dan menunggu Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.50 Wib Saksi-1 datang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah disusul Terdakwa yang datang sekira pukul 20.00 Wib. Setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki mencoba sepeda motor tersebut sekalian mengambil uang pembayarannya. Sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa datang lagi dan menyimpan kunci sepeda motor diatas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar mandi yang ada di Rumah makan untuk menghitung uang, selanjutnya uang pembayaran sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa tidak dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam tong sampah yang ada di dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar mandi dan menyuruh saksi-1 mengambil uang tersebut di tong sampah kamar mandi setelah Saksi-1 mengambil uang pembayaran sepeda motor Kawsaki Ninja R warna merah dari Terdakwa tersebut tidak lama kemudian Saksi-1 pamit pulang ke kesatuan diantar oleh Saksi-2 sedangkan Terdakwa makan terlebih dahulu, setelah itu baru pulang kerumah kontrakan Saksi-4 (Sdr. Yance) teman dari Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2011 sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa yang ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diparkir di dekat tangga tidak ada tetapi Saksi-4 tidak mengetahui persis pukul berapa sepeda motor tersebut hilang karena Saksi-4 tinggal di lantai 3 No. 305 dan Saksi-4 baru mengetahuinya sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi-4 akan berangkat ke Alun-alun untuk berjualan kaset dan kaos kaki, setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 dan Terdakwa melakukan pencarian kebelakang kontrakan Saksi-4 sampai ke daerah Cimahi Mall dekat pasar Antri tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : **PAQROL** ;Pangkat/Nrp : Pratu/31060525520484 ;
Jabatan : Ta Raima; Kesatuan : Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw ;
Tempat/tgl. lahir : Ujungpandang, 8 April 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Asrama 1 Yonarmed 4/105 GS Cimahi.

:

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2011 di rumah makan Padang dengan RS Dustira Cimahi pada saat transaksi jual beli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa, dalam hubungan teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 10.00 wib Saksi menelepon Saksi-2 anggota Pusdikter untuk menawarkan sepeda motor dengan perkataan "kamu mau membeli sepeda motor bodong/kosong gak" Saksi-2 menjawab "nanti saya kabari lagi sibuk nih", tidak lama kemudian Saksi menelepon Saksi-2 lagi "gimana bos mau gak, ini ada sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah", Saksi-2 bertanya "tahun berapa dan minta berapa ?" Saksi menjawab tahun 2011 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-2 berkata "kemahalan gimana kalau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) boleh gak".

3. Bahwa setelah itu Saksi mengirim SMS kepada Saksi-3 dengan isi "enam juta boleh gak Bang" dijawab oleh Saksi-3 "tidak boleh kalau Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) boleh" kemudian Saksi mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk memberitahu harga sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna merah Nopol lupa adalah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-2 menyetujui, setelah ada kesepakatan harga Saksi-3 janji untuk bertemu dengan Saksi di Jln. Cibeber Cimahi.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 datang ke Jln. Cibeber Cimahi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa sesuai pesanan setelah bertemu selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Rumah makan padang depan RS Dustira Cimahi yang sebelumnya telah janji untuk bertemu dengan Saksi-2 setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui Saksi-2 dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantarkan Saksi ke depan Koperasi Yon Armed-4/105 GS, sesampainya di depan Koperasi Armed-4 Saksi mengirim SMS kepada Saksi-3 "Bang ijin saya ada didepan Koperasi Armed-4", tidak lama kemudian Saksi-3 datang selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi-3 pulang ke Jln. Tongkeng Bandung atau ke belakang Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan III/Slw, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R Wama merah sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi-3, setelah itu Saksi meminta uang bensin kepada Saksi-3 untuk pulang ke Cimahi dan Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja R wama merah Nopol lupa kepada Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang syah baik STNK maupun BPKB karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau sepeda motor tersebut bodong/kosong, selain sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut Saksi tidak pernah menjual kendaraan lain kepada Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah tersebut sekarang karena menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut hilang pada saat ditiptikan di rumah kontrakan Saksi-4 (teman Terdakwa) yang beralamat di Wisma Prima Jln. Raya Cimahi belakang Wamet Opiucus Rt.01 Rw.03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

: Nama lengkap : **DAVIK GUSRA DINATA** ;Pangkat/Nrp : Pratu/310601142060885 ; Jabatan : Ta Tur Masak; Kesatuan : Pusdikter Pusterad ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 5 Agustus 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Pusdikter Jl. Gadobangkong No. 164 Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Desember 2010 di Kiban Zipur-3 Cimahi dalam hubungan teman satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-1 anggota Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw untuk menawarkan sepeda motor dengan perkataan "ada yang mau membeli sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah gak" kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 "tahun berapa dan berapa harganya Saksi-1 menjawab "tahun 2011 dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menjawab lagi "ya siapa tahu ada yang mau membeli".

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi menelepon untuk memberitahu ada yang mau menjual sepeda motor Kawasaki tahun 2010 Ninja R warna merah seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi menelepon Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi ingin mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja kemudian Terdakwa mengatakan "bisa kurang gak", setelah itu Saksi mengirim SMS kepada saksi-1 "Paqrol bisa kurang gak harganya", tidak lama kemudian Saksi-1 membalas SMS "bisa dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) , setelah itu Saksi SMS kepada Terdakwa memberitahu dikasih harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

4. Bahwa setelah ada kesepakatan sekira pukul 17.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa nanti malam sekira pukul 19.00 Wib kita bertemu
Dengan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang mau menjual sepeda motor di Rumah Makan padang depan RS Dustira Cimahi dan Terdakwa setuju. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi datang ke Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi menunggu Saksi-1 dan Terdakwa kemudian sekira pukul 19.50 Wib. Saksi-1 datang menggunakan sepeda motor Kawaski Ninja R warna merah disusul sekira pukul 20.00 Wib datang Terdakwa dan langsung masuk ke Rumah Makan Padang setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut sekalian mengambil uang pembayaran sepeda motor. Sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa datang dan menyimpan kunci sepeda motor diatas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar mandi untuk menghitung uang yang dibawa oleh Terdakwa di tong sampah kamar mandi Rumah Makan padang, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil uang tersebut dari tong sampah selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam kamar mandi mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi-1 kembali lagi ke meja makan. Setelah transaksi selesai kemudian saksi pamit untuk kembali ke kesatuan melaksanakan apel malam, namun saat itu Saksi-1 minta diantar kedepan Koperasi Armed-4 dekat Brigif 15 Kujang sedangkan Terdakwa masih ada di Rumah Makan Padang.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB dari Saksi-1 dan latar belakang Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

: Nama lengkap : **HUSAIRI** ; Pangkat/Nrp : Pratu/31050197350483 ;
Jabatan : Ta Mudi Slogdam III/Slw; Kesatuan : Denma Dam III/Slw ;
Tempat/tgl. lahir : Bangka Belitung, 6 April 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess
Pusdikter Jl. Tongkeng Rt.07 Rw. 07 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung
Kota Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2011 pada saat sama-sama ditahan di Denpom III/5 Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi menanyakan sepeda motor Yamaha Vision Saksi menjawab "tidak ada" kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib Praka Dadi Kusuma Atmaja mendatangi rumah Saksi dan menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa untuk dijualkan kemudian sepeda motor tersebut Saksi masukan ke dalam rumah.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi mengirim SMS kepada Saksi-1 "ada sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa" Saksi-1 menanyakan harga dan warnanya, kemudian Saksi menjawab "harganya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), warna merah" lalu Saksi-1 bertanya lagi "bisa kurang gak" Saksi menjawab "ya udah seharga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) Saksi-1 menjawab "ya tunggu dulu Bang". Beberapa menit kemudian Saksi-1....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 SMS lagi dan mengatakan "iya bang nanti malam tolong diantar ke Cimahi", kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi berangkat ke Cimahi membawa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa namun sebelum sampai ketempat yang disepakati antara Saksi dengan Saksi-1 kemudian saksi SMS menanyakan posisi Saksi-1 setelah itu Saksi-1 menelepon Saksi memberitahu berada di jembatan yang mau ke Jln. Cibeber lalu Saksi menuju ke Jln. Cibeber dan sesampainya di Jln. Cibeber Saksi-1 datang menghampiri saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio selanjutnya Saksi berhenti dipinggir jalan dan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-1 dan langsung dibawa pergi oleh Saksi-1 sedangkan sepeda motor Yamaha milik Saksi-1 diberikan kepada Saksi dan Saksi tetap di Jln. Cibeber Cimahi menunggu Saksi-1.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi menerima SMS dari Saksi-1 mengatakan Saksi-1 menunggu dibelakang Pusdikarmed atau didepan Koperasi Yonarmed-4 setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke belakang Pusdikarmed atau di depan Koperasi Yonarmed-4 Jln. Kebon Rumpit Cimahi setelah bertemu Saksi tidak melihat lagi sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah tersebut. Selanjutnya Saksi-1 mengantar Saksi pulang ke Asrama Kujang Jln. Tongkeng Bandung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio milik Saksi-1, sesampainya di pintu gerbang Asrama Kujang Saksi turun dari sepeda motor dan Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi berikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi-1 pulang sedangkan Saksi pulang ke Asrama.

5. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah sebesar Rp.6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum sempat Saksi berikan kepada Praka Dadi Kusuma Atmaja karena Saksi disuruh Praka Dadi Kusuma Atmaja untuk mengantar Sdr. Yunus alias Said pulang ke Lampung, pada saat diperjalanan menuju Lampung Praka dadi Kusuma Atmaja menelepon Saksi dan menyuruh untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah menerima telepon tersebut lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yunus Alias Said sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) habis digunakan untuk ongkos perjalanan Saksi Kopka Ahmad Muklis dan Sdr. Yunus Alias Saki dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi tidak mendapat keuntungan..

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau yang membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah Terdakwa karena pada saat melakukan transaksi jual beli Saksi tidak ikut menyaksikan dan Saksi baru mengetahuinya dari keterangan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi YANCE yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi yang bersangkutan sedang dinas luar, keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan Saksi yang hadir di Persidangan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Saksi-IV

: Nama lengkap : YANCE ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Lubuk Alung, 18 Maret 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln.Raya Cimahi/Blk Wamet Opiucus Rt.01 Rw.03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 di Cimahi karena sama-sama berasal dari Padang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.30 Wib di Alun-alun Cimahi Saksi telah menerima titipan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah dari Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah kontrakan Saksi di Wisma Prima Cimahi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa yang diparkir di dekat tangga hilang tetapi Saksi tidak mengetahui persis pukul berapa sepeda motor tersebut hilang, kebetulan Saksi tinggal di lantai 3 nomor 305 dan Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi mau berangkat ke Alun-alun Cimahi untuk berjualan kaset dan kaos kaki .

4. Bahwa Saksi mau menerima titipan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi supaya sepeda motor tersebut disimpan dikontrakan Saksi selama dua hari dan Saksi mau menerimanya karena Terdakwa dan Saksi sama-sama satu daerah dari Padang tetapi setelah dua hari sepeda motor tersebut belum diambil oleh Terdakwa sehingga akhirnya sepeda motor tersebut hilang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa yang ditiptkan Terdakwa kepada Saksi adalah hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa menitipkan kendaraan sepeda motor tersebut hanya minta tolong kepada saksi selain itu tidak ada

6. Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa hilang Saksi langsung menelepon Terdakwa untuk memberitahukannya dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di Alun-alun Cimahi, selanjutnya Saksi melakukan pencarian kebelakang kontrakan Saksi sampai ke daerah Cimahi Mall dekat Pasar Antri tetapi tidak berhasil diketemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Riko Efendi) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang kedua di Dodik Rindam I/BB Padangpanjang lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060049001086.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Paqrol) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi pada saat melakukan transaksi jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah, dalam hubungan teman satu litting dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada Jumat tanggal 28 Januari 2011 menerima telepon dari Saksi-2 Pratu Davik Gusra Dinata yang mengatakan temannya mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah di Bandung tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi-2 yang mengatakan nanti malam bertemu di Rumah makan padang depan RS. Dustira Cimahi Terdakwa menjawab "ya" sekira pukul 20,00 Wib Terdakwa datang ke Rumah makan Padang dengan menggunakan Angkot dan sesampainya di Rumah makan padang disana sudah menunggu Saksi-1 dan Saksi-2, setelah bertemu dan berbincang-bincang Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah yang ada diatas meja lalu langsung keluar untuk mencobanya sekaligus digunakan untuk mengambil uang dirumah Terdakwa di Asrama Kiban Yonzipur-3/YW Cimahi sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa tidak membicarakan masalah harga karena sebelumnya Saksi-2 sudah mengatakan harga sepeda tersebut sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.

4. Bahwa sesampainya di Rumah makan Padang Terdakwa bersama Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar mandi untuk menghitung uang sedangkan Saksi-1 menunggu dimeja makan, selanjutnya uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa disimpan di dalam tong sampah yang ada di dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 langsung keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk kedalam kamar mandi untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tong sampah, setelah uang tersebut diambil oleh Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pergi sedangkan Terdakwa makan terlebih dahulu setelah itu baru pulang kerumah kontrakan teman bernama Saksi-4 (Sdr. Yance) untuk menitipkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama dengan menggunakan Angkot.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat berita dari Saksi-4 yang mengatakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa hilang dicuri, setelah menerima berita tersebut Terdakwa langsung mendatangi orang pintar di daerah Cimindi dan Batuajar Kab. Bandung sepeda motor tersebut hilang sekira pukul 05.00 Wib kemudian Terdakwa melakukan pencarian tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Riko Efendi) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK I Gelombang kedua di Dodik Rindam I/BB Padangpanjang lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Zipur-3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060049001086.

Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB Praka Dadi Kusuma Atmaja datang kerumah Saksi-3 (Pratu Husairi) untuk menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa untuk dijualkan, kemudian sepeda motor tersebut oleh Saksi-3 dimasukan kedalam rumah.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-1 (Pratu Paqrol) dengan perkataan "ada sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa "Saksi-1 menanyakan harga dan Saksi-3 menjawab "harganya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 bertanya lagi "bisa kurang gak" Saksi-3 menjawab "ya sudah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)" Sksi-1 mengatakan "ya tunggu dulu bang".

4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa dengan perkataan "kamu mau membeli sepeda motor bodong/kosong gak" Saksi-2 menjawab "nanti saya kabari lagi sibuk nich" tidak lama kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 (Pratu Davik Gustra Dinata) "gimana bos mau gak", Saksi-2 bertanya "tahun berapa dan minta berapa "Saksi-1 menjawab "tahun 2001 dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 mengatakan "kemahalan gimana kalau Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) boleh gak", setelah itu Saksi-1 SMS kepada Saksi-3 dan Saksi-3 memberi harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk memberitahu ada yang mau menjual sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-2 menelepon Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-2 ingin mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja R kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "bisa kurang gak" setelah itu Saksi-2 SMS kepada Terdakwa memberitahu sisetujui harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa nanti malam sekira pukul 19.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 di Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi dan Terdakwa menyetujui sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 datang ke Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi dan menunggu Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.50 Wib Saksi-1 datang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah disusul Terdakwa yang datang sekira pukul 20.00 Wib. Setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki mencoba sepeda motor tersebut sekalian mengambil uang pembayarannya. Sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa datang lagi dan menyimpan kunci sepeda motor di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar mandi yang ada di Rumah makan untuk menghitung uang, selanjutnya uang pembayaran sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa tidak dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam tong sampah yang ada di dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar mandi dan menyuruh saksi-1 mengambil uang tersebut di tong sampah kamar mandi setelah Saksi-1 mengambil uang pembayaran sepeda motor Kawsaki Ninja R warna merah dari Terdakwa tersebut tidak lama kemudian Saksi-1 pamit pulang ke kesatuan diantar oleh Saksi-2 sedangkan Terdakwa makan terlebih dahulu, setelah itu baru pulang kerumah kontrakan Saksi-4 (Sdr. Yance) teman dari Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2011 sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 diparkir di dekat tangga tidak ada tetapi Saksi-4 tidak mengetahui persis pukul berapa sepeda Motor....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut hilang karena Saksi-4 tinggal di lantai 3 No. 305 dan Saksi-4 baru mengetahuinya sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi-4 akan berangkat ke Alun-alun untuk berjualan kaset dan kaos kaki, setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 dan Terdakwa melakukan pencarian kebelakang kontrakan Saksi-4 sampai ke daerah Cimahi Mall dekat pasar Antri tetapi sepeda motor tersebut tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Membeli/menyimpan sesuatu benda,
Unsur ketiga : Diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah **RIKO EFENDI** berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat **PRATU NRP. 31060049001086** di Kesatuan Yonzipur-3/YW Dam III/Slw.

2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “ *Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* “.

Dengan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli dan menyimpan sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan *membeli dan menyimpan sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan barang atau benda, sedangkan menyimpan mengartikan bahwa suatu benda dalam penguasaan sendiri, yang bersifat melawan hukum dan sedangkan pengertian *benda* adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB Praka Dadi Kusuma Atmaja datang kerumah Saksi-3 (Pratu Husairi) untuk menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa untuk dijualkan, kemudian sepeda motor tersebut oleh Saksi-3 dimasukan kedalam rumah.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-1 (Pratu Paqrol) dengan perkataan "ada sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa "Saksi-1 menanyakan harga dan Saksi-3 menjawab "harganya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 bertanya lagi "bisa kurang gak" Saksi-3 menjawab "ya sudah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)" Saksi-1 mengatakan "ya tunggu dulu bang".
3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-2 untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa dengan perkataan "kamu mau membeli sepeda motor bodong/kosong gak" Saksi-2 menjawab "nanti saya kabari lagi sibuk nich" tidak lama kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 (Pratu Davik Gustra Dinata) "gimana bos mau gak", Saksi-2 bertanya "tahun berapa dan minta berapa "Saksi-1 menjawab "tahun 2001 dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 mengatakan "kemahalan gimana kalau Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) boleh gak", setelah itu Saksi-1 SMS kepada Saksi-3 dan Saksi-3 memberi harga sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menelepon Terdakwa untuk memberitahu ada yang mau menjual sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-2 menelepon Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-2 ingin mempunyai sepeda motor Kawasaki Ninja R kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "bisa kurang gak" setelah itu Saksi-2 SMS kepada Terdakwa memberitahu disetujui harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui.
5. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa nanti malam sekira pukul 19.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 di Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi dan Terdakwa menyetujui sekira pukul 18. 30 Wib Saksi-2 datang ke Rumah Makan Padang depan RS Dustira Cimahi dan menunggu Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19. 50 Wib Saksi-1 datang menggunakan Sepeda....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah disusul Terdakwa yang datang sekira pukul 20.00 Wib. Setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Kawasaki mencoba sepeda motor tersebut sekalian mengambil uang pembayarannya. Sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa datang lagi dan menyimpan kunci sepeda motor diatas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar mandi yang ada di Rumah makan untuk menghitung uang, selanjutnya uang pembayaran sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nopol lupa tidak dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK mapun BPKB sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) disimpan di dalam tong sampah yang ada di dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar mandi dan menyuruh saksi-1 mengambil uang tersebut di tong sampah kamar mandi setelah Saksi-1 mengambil uang pembayaran sepeda motor Kawsaki Ninja R warna merah dari Terdakwa tersebut tidak lama kemudian Saksi-1 pamit pulang ke kesatuan diantar oleh Saksi-2 sedangkan Terdakwa makan terlebih dahulu, setelah itu baru pulang kerumah kontrakan Saksi-4 (Sdr. Yance) teman dari Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah yang dibeli dari Saksi-1 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah (bodong) namun Terdakwa tetap membelinya dengan alasan harganya murah dan akan digunakan untuk keperluan dinas sehari-hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Membeli dan menyimpan sesuatu benda". telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadai dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengetahui status dan asal-usul kendaraan yang diperjual belikannya, sejak Terdakwa kenal dengan Pratu Paqrol (Saksi-1) dari perkenalan tersebut (Saksi-1) Pratu Paqrol menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor dengan harga murah tanpa surat-surat yang sah (BPKB dan STNK).

2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut berasal dari hasil kejahatan (pencurian) namun Terdakwa tetap melakukan pembelian dengan (Saksi-1) Pratu Paqrol .

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
Terdapat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Membeli dan menyimpan, yang diketahui diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dengan harga yang murah yang akan digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari tanpa mempertimbangkan akibatnya.
2. Bahwa pada hakekat Terdakwa mengetahui dan mengerti apabila hendak membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah, namun kenyataannya Terdakwa tetap membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat atau sepeda motor hasil dari kejahatan.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya memberikan dan menjadi contoh kepada masyarakat dalam memerangi kejahatan curanmor bukan malah sebaliknya membeli dan memanfaatkan sesuatu barang yang merupakan hasil dari kejahatan.
4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mencemarkan nama baik kesatuan khususnya Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dan Angkatan Darat pada umumnya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui berterus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menyuburkan kejahatan curanmor

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **RIKO EFENDI PARTU NRP. 31060049001086**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penadahan "**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **23 April 2012**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK M.R JAE LANI, SH NRP. 5222360** selaku Hakim Ketua serta **MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562** dan **MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **MAYOR CHK SULAIMAN, SH NRP. 540598** dan Panitera **LETTU LAUT (KH) RAMADHANI, SH NRP.18382/P** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.R JAE LANI, SH
MAYOR CHK NRP. 5222360

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS SH NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RAMADHANI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP.18382/P
Salinan sesuai dengan Aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP.2920086871278